



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN WALI KOTA BENGKULU

NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU
NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BENGKULU,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan keuangan daerah, diperlukan penyesuaian terhadap bentuk penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang pensiun di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Bengkulu tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 3 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BENGKULU NOMOR 23 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG PENSIUN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil yang Pensiun di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2015 Nomor 23) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 pada angka 5, angka 6 dan angka 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Bengkulu.
2. Pemerintah Kota adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bengkulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bengkulu.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pensiun adalah batas usia Pegawai bekerja secara produktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Penghargaan adalah pengakuan atau apresiasi terhadap sesuatu, baik barang, hasil pekerjaan, atau seseorang.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 4 -

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Penghargaan yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa:
 - a. uang;
 - b. piagam;
 - c. barang; dan/atau
 - d. bentuk penghargaan lainnya.
 - (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Perangkat Daerah melakukan rekapitulasi jumlah PNS yang akan mencapai batas usia pensiun pada tahun berjalan.
 - (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah menyusun daftar PNS yang akan diberikan penghargaan.
 - (3) Berdasarkan daftar PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah melakukan penyusunan rencana anggaran untuk diusulkan dalam rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berikutnya.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Perangkat Daerah menyusun daftar nama penerima penghargaan.
 - (2) Daftar nama penerima penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota untuk ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
 - (3) Berdasarkan daftar nama penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Kota menetapkan Keputusan tentang penerima penghargaan dimaksud.



WALI KOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU

- 5 -

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Agustus 2025

WALI KOTA BENGKULU,

DEDY WAHYUDI

Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 25 Agustus 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU,

TONY ELFIAN

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2025 NOMOR 14